



JURNAL ILMU HUKUM

LITIGASI

ISSN : 0853 - 7100

**PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERBANKAN
STUDI KASUS : DIVESTASI BANK LIPPO**

**PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA SEKTOR PERBANKAN
STUDI KASUS: DIVESTASI BANK LIPPO**

**IMPLIKASI HUKUM DARI "TRIMs" TERHADAP PENGATURAN
PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA**

**OPTIMALISASI PERAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DALAM RANGKA
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DI KOTA BENGKULU**

**KAJIAN HUKUM ATAS PERSAINGAN USAHA
DALAM USAHA PERFILMAN SELULOID NASIONAL**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN
PADA ERA PERSAINGAN BISNIS JASA KESEHATAN**

**OTONOMI KHUSUS BAGI PROPINSI PAPUA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001**

PORNOGRAFI DI INTERNET DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 282 KUHP

**PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DAN SAKSI
DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT**

**TINJAUAN ATAS KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH YANG
BERASASKAN AKUNTABILITAS BERORIENTASI DALAM PERSPEKTIF
UU NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA**

**DIALEKTIKA POLITIK DAN BIROKRASI
DALAM REKRUITMEN ELITE NEGARA**

Terakreditasi Peringkat "B" SK No. 22, 8 Mei 2002
Dirjen Dikti Depdiknas RI

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Unpas

Volume 4 ■ Nomor 2 ■ JUNI 2003



JURNAL ILMU HUKUM

Litigasi

Penanggungjawab

H. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum.
(Dekan Fakultas Hukum Unpas)

Dewan Redaksi

Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M.
Prof. Dr. R. H. Otje Salman, S.H.
Prof. Dr. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.
Prof. Dr. H. Mashudi, S.H., M.H.
Hj. Mudiarti Trisnarningsih, S.H., M.Hum.
Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.

Pemimpin Umum

Elli Ruslina, S.H., M.Hum.
(Pembantu Dekan I Fak. Hukum Unpas)

Pemimpin Redaksi

Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.

Redaksi Pelaksana

Nurhasan, S.H., M.H.

Staff Redaksi

Asep Kurnia, S.H.
Ahmad. M. Natsir
Nurbayanti

Bendahara

Suharti, S.pd.

Sirkulasi

Wagiman, S.Fil. S.H.

Alamat Redaksi

Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung
Kampus Unpas Lt. II
Telp: 022-4262226 ; Fax. : 4217340
e-mail : info@hukum-unpas.net
hukum-unpas@bdg.centrin.net.id

ISSN: 0853 – 7100

■ PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERBANKAN STUDI KASUS : DIVESTASI BANK LIPPO Oleh : T. Murwaji	94-102
■ PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA SEKTOR PERBANKAN STUDI KASUS : DIVESTASI BANK LIPPO Oleh : Ratna Januarita	103-117
■ IMPLIKASI HUKUM DARI "TRIMs" TERHADAP PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA Oleh : Nurhasan	118-133
■ OPTIMALISASI PERAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DI KOTA BENGKULU Oleh : Candra Irawan	134-143
■ KAJIAN HUKUM ATAS PERSAINGAN USAHA DALAM USAHA PERFILMAN SELULOID NASIONAL Oleh : Catharina Dewi Wulansari	144-156
■ PERLINDUNGAN KONSUMEN .DALAM PELAYANAN KESEHATAN PADA ERA PERSAINGAN BISNIS JASA KESEHATAN Oleh : Veronica Komalawati	157-165
■ OTONOMI KHUSUS BAGI PROPINSI PAPUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 Oleh : H. A. Kartiwa	166-176
■ PORNOGRAFI DI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 282 KUHP Oleh : Wildan H. Budiman	177-186
■ PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DAN SAKSI DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT Oleh : Jamin Ginting	187-195
■ TINJAUAN ATAS KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH YANG BERASASKAN AKUNTABILITAS BERORIENTASI DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA Oleh : Sjahruddin Rasul	196-200
■ DIALEKTIKA POLITIK DAN BIROKRASI DALAM REKRUITMEN ELITE NEGARA Oleh : Benyamin Harits	201-209

JURNAL ILMU HUKUM 4 Bulanan ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pasundan sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan penelitian, artikel konseptual, artikel studi kasus, sepanjang relevan dengan misi redaksi. Naskah yang dikirim minimal 15 halaman maksimal 20 halaman diketik spasi ganda (sudah dalam bentuk disket) dan disertai biodata. Redaksi berhak mengubah naskah, sepanjang tidak mengubah substansi isinya. Naskah yang dimuat akan diberikan imbalan.

acc
13/11/09
2
13/11/09
hg 6/1/11

TERIMA DARI :	
NAMA :	
NO. FAKTUR :	
TGL. TERIMA :	18.04.2013.

PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T. yang telah melancarkan segala usaha pengelola **Jurnal Ilmu Hukum Litigasi** dalam rangka meningkatkan kualitas isi Jurnal dan mengeksikasikan keberadaan Jurnal baik di lingkungan Universitas Pasundan Bandung maupun masyarakat pada umumnya.

Ada baiknya untuk diketahui oleh segenap pembaca, bahwa pengelola **Jurnal Ilmu Hukum Litigasi** telah dan akan terus berusaha keras dalam rangka mempertahankan status sebagai jurnal ilmiah yang terakreditasi peringkat B yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bahkan kami mempunyai target untuk meningkatkannya hingga peringkat A.

Pada Edisi Volume 4 – Nomor 2 – Juni 2003 ini, kami menyajikan 11 artikel terpilih dengan topik utama mengenai Divestasi Perbankan melalui tulisan T. Murwaji dan Ratna Januarita. Masih dalam ruang lingkup Hukum Ekonomi, redaksi menurunkan tulisan tentang implikasi hukum dari TRIMs oleh Nurhasan, peran perusahaan modal ventura oleh Candra Irawan, usaha perfilman seluloid oleh Catharina D.W., perlindungan konsumen oleh Veronika Komalawati. UU No. 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus di Papua dikupas tuntas oleh H.A. Kartiwa. Teknologi internet yang telah disalahgunakan untuk pornografi dianalisis dari sisi hukum pidana oleh Wildan H. Budiman. Perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat dibahas oleh Jamin Ginting. Sjahrudin Rasul membahas permasalahan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menutup edisi ini, redaksi mempersembahkan tulisan Benyamin Harits tentang rekrutmen elite negara.

Kami tetap konsisten dengan motto Jurnal : “Menerangi Jagat Raya Melalui Bidang Ilmu Hukum”.

Dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk peningkatan kualitas **Jurnal Ilmu Hukum Litigasi**.

Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Bandung, Juni 2003

Hormat Kami,

Redaksi

**PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL PERBANKAN
STUDI KASUS : DIVESTASI BANK LIPPO**

Oleh :

T. Murwaji¹

Abstract

Social responsibility [of] company represent one of [the] future management foundation, social responsibility represent duty from board of directors commended by commissary

Corporate responsibility better become the basis for bank divestasi representing the part of strategy policy [of] restructuring.

Divestation lippo bank case prove that divestation process not yet been relied on social responsibility [of] corporate, therefore responsibility in this case not merely accounted by lippo bank management, but also BPPN as institute which [is] obliged to save state's finance

Kata kunci : Tanggung jawab sosial, mutu, performansi, syari'ah, restrukturisasi, rekapitalisasi, divestasi.

A. PENDAHULUAN

Bank Lippo direkapitalisasi pada bulan Mei 1999 dengan total biaya rekap sebesar Rp 10,005 triliun, sebagian ditanggung Pemegang Saham Pengendali dan Publik, dan sisanya sebesar Rp 6,055 triliun ditanggung oleh Pemerintah. Komposisi kepemilikan saham Bank Lippo saat ini (per April 2003) adalah: Negara RI 2.151.402.795 lembar (54,9%), PT Lippo E-Net Tbk 374.864.188 lembar (9,6%), dan masyarakat 1.389.466.056 lembar (35,5%). Saat ini Bank Lippo memiliki infrastruktur: cabang 379, ATM 635 unit, jumlah rekening 2.899.000 dan karyawan sekitar 6000 orang.

Kasus Bank Lippo mengemuka setelah pada tanggal 30 September 2002 Bapepam menemukan 3 buah versi laporan keuangan yang semuanya dinyatakan "audited", yaitu:

- a. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diiklankan di surat kabar pada tanggal 28 November 2002, yang menyebut total aktiva perseroan Rp 24,185 triliun dan laba bersih Rp 98,77 milyar.
- b. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan ke BEJ pada tanggal 27 Desember 2002, manajemen melaporkan aktiva berkurang menjadi 22,8 triliun dan rugi bersih mencapai Rp 1.273 triliun.

¹ Dosen Fakultas Hukum UNPAS dan UNPAD

- c. Laporan Keuangan PT Bank Lippo tbk per 30 September 2002 yang disampaikan oleh Akuntan Publik KAP Prasetyo, Sarwoko, dan Sanjaya kepada manajemen PT bank Lippo tbk pada tanggal 6 Januari 2003, yang isinya aktiva berkurang menjadi 22,8 triliun dan rugi bersih mencapai Rp 1.273 triliun.

Laporan ganda ini tentunya menjadi sorotan dan polemik publik yang gencar karena membuktikan bahwa terjadi permainan yang tidak dapat diterima oleh siapapun. Kasus ini kemudian menyedot perhatian karena kedudukan Bank Lippo adalah sebagai lembaga intermediasi yang fungsinya mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat melalui berbagai usahanya. Sebagai lembaga intermediasi, suatu bank bekerja berdasarkan kepercayaan. Dengan bermodal kepercayaan itu bank berpotensi memperoleh simpati yang besar dari masyarakat yang kemudian menginvestasikan dananya kepada bank tersebut. Sebaliknya bank yang tidak mendapat atau sedikit kepercayaan maka masyarakat tidak akan menginvestasikan dananya kepada bank tersebut atau orang yang menginvestasikan dananya karena ia belum mengetahui kondisi kesehatan bank tersebut.

Kepercayaan masyarakat kepada bank sifatnya sensitif dan sesaat karena begitu masyarakat mengetahui ketidakjujuran suatu bank maka masyarakat akan segera kehilangan kepercayaannya, ibarat pepatah: "Panas setahun dihapus dengan hujan sehari"

Laporan ganda yang disajikan oleh manajemen Bank Lippo jelas-jelas melukai hati masyarakat karena Bank Lippo dalam status take over komposisi kepemilikan sahamnya 54,9% dimiliki oleh Negara RI dan 35% dimiliki oleh masyarakat. Dengan kata lain manajemen Bank Lippo telah terbukti melakukan pe-

langgaran berat berupa penipuan informasi kepada pemegang saham mayoritas (90%).

Dalam tulisan ini penulis akan menganalisis kasus divestasi Bank Lippo ini dari sudut pandang pertanggungjawaban sosial perusahaan. Permasalahan yang dibahas meliputi : apakah Sistem Kebijakan Perkreditan Perbankan (konvensional) saat ini tepat untuk diterapkan di Indonesia ?, apakah divestasi bank itu merupakan strategi dan kebijakan pemerintah yang tepat dalam rangka penyehatan bank ?; dan bagaimana solusi yang tepat dalam penyehatan perbankan di Indonesia pada saat ini?.

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman bagaimana strategi penyehatan perbankan yang tepat di Indonesia, sedangkan manfaat penulisan ini adalah untuk memberikan bahan perenungan tentang pentingnya sistem pertanggung jawaban sosial dalam mewujudkan proses divestasi perbankan di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan adalah *meta analysis*, yaitu melakukan studi banding terhadap penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh berbagai pakar sebelumnya, dengan melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam untuk mendapatkan beberapa kesimpulan lanjutan yang *relevan* dengan tujuan penelitian.²

B. PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan

Konsep pertanggungjawaban sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang dikemukakan dalam tulisan ini bersumber dari buku yang dikarang

² T.Murwaji, *Pengaturan, Sosialisasi, dan Implementasi ISO 9000 Bagi Usaha Kecil*, Hibah Bersaing VII, Ditjen Dikti, Jakarta, 2001, hlm 89.

oleh John Humble yang berjudul : "Social Responsibility, A Management Tool for Survival" . John Humble memperoleh inspirasi tulisan tersebut dari Patter Drucker, yaitu pembahasan tentang Daftar Klasik Bidang-Bidang Pokok Sasaran Perusahaan. Menurut Patter Drucker, perusahaan yang berpotensi memenangkan persaingan pada masa yang akan datang adalah perusahaan yang menjalankan 9 pilar manajemen perusahaan masa depan secara terpadu, meliputi : usaha, profitabilitas, pembaharuan, kedudukan pasar, produktivitas, sumber-sumber keuangan dan fisik, prestasi dan pengembangan manajer, prestasi dan sikap pekerja, dan pertanggung jawaban sosial. Dengan demikian, menurut Patter Drucker, pertanggungjawaban sosial perusahaan merupakan salah satu pilar manajemen masa depan yang harus dijalankan perusahaan.³

Selanjutnya Patter Drucker membedakan tanggung jawab perusahaan menjadi internal dan eksternal. Tanggung jawab internal meliputi: lingkungan fisik, kondisi kerja, golongan minoritas, struktur organisasi, komunikasi, hubungan perburuhan, dan pelatihan, sedangkan yang termasuk pertanggungjawaban eksternal meliputi : peluang baru, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan konsumen, pengemasan, hubungan dengan investasi, dan hubungan dengan pemegang saham.

Selanjutnya menurut Humble, tanggungjawab sosial memang merupakan bidang yang penting, di mana tiap perusahaan wajib menentukan sasaran dan mendapat hasil. Tak dapat disangsikan lagi bahwa bidang itu pernah diabaikan dan memerlukan analisa mendesak dan perbaikan secara berencana. Dalam banyak hal kelangsungan hidup per-

usaha bergantung padanya. Namun hal ini bukanlah bidang pokok satu-satunya untuk perusahaan, dan tidak mungkin diperbaiki secara sendiri-sendiri

Performansi Bank (Konvensional)

Menurut UU Perbankan (UU No. 7 Tahun 1972 yang telah diubah sebagian dengan UU No. 10 tahun 1998), fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat (lainnya). Sebagai lembaga intermediasi, maka bank menjalankan usaha dengan berlandaskan kepercayaan dari para *stake holder*, terutama nasabah kreditur.

Tujuan perbankan di Indonesia menurut UU Perbankan adalah menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, perbankan dalam menjalankan usahanya harus berlandaskan demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*).

Permasalahannya adalah apakah Sistem Kebijakan Kredit Perbankan di Indonesia sudah sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat dan kinerja perusahaan-perusahaan yang menjadi nasabah debitur?. Menurut hasil kajian penulis, jawabannya adalah "belum", dengan dasar pemikiran: Pertama, pola kredit perbankan saat ini adalah perjanjian pinjam-meminjam uang antara nasabah debitur dengan pihak bank dengan pengembalian pokok dan bunga sesuai dengan kesepakatan. Nasabah debitur (apabila tanpa tenggang waktu pembayaran pokok), setelah penandatanganan perjanjian kredit dan pencairannya maka bulan berikutnya dan seterusnya harus membayar sebagian pokok dan bunga.

³ Jhon Humbke, *Social Responsibility Audit, A Management Tool for Surfival*, London: Foundation for Business Responsibility, 1988, p. 80.

Bagi mayoritas usaha kecil dan menengah, atau bahkan perusahaan besar nasional, kondisi ini sangat berat karena pembayaran pokok dan bunga pada bulan kedua setelah pencairan kredit berdampak mengurangi kemampuan modalnya, begitu bulan selanjutnya sehingga kemampuan debitur menghasilkan keuntungan semakin berkurang. Bagi perusahaan yang mempergunakan kredit bank untuk membeli mesin atau sarana fisik lainnya, keuntungan bulan pertama biasanya tidak cukup untuk membayar sebagian pokok dan bunga sehingga terpaksa melakukan "gali lubang tutup lubang". Kedua, kriteria penggolongan kualitas kredit yang dikeluarkan Bank Indonesia untuk kategori kredit lancar bila ditinjau dari aspek-aspek: prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar termasuk sangat tinggi. Apabila nasabah debitur tidak atau kurang memenuhi kriteria tersebut maka dapat dipastikan tidak termasuk kredit lancar melainkan kredit: dalam perhatian khusus, atau kurang lancar atau diragukan bahkan macet.

Kriteria tinggi untuk kategori kredit lancar pada hakekatnya hanya cocok untuk perusahaan besar, performansinya sangat baik dan hanya membutuhkan sedikit tambahan dana untuk dikembalikan dalam waktu singkat.

Performansi usaha kecil dan menengah di Indonesia saat ini secara mayoritas sangat jauh dari performansi perusahaan yang memenuhi kriteria kredit lancar. Pemahaman mayoritas pengusaha di Indonesia adalah kredit bank merupakan bagian utama dari permodalan perusahaan, atau bahkan pemahaman bahwa kredit bank adalah modal awal untuk memulai usaha bank.⁴

⁴ Richard Fisher, *Performance Appraisal, A Guide to Greater Productivity*, New York: John Wiley and Sons Inc. 1981, p.30.

Bank mengalami kesulitan untuk mencapai kredit lancar, bilamana kondisi tersebut berlangsung terus maka kesehatan bank terus-menerus menurun sampai akhirnya bangkrut. Untuk mengatasi hal tersebut biasanya bank berupaya sekuat tenaga agar nasabah kreditur tidak mengambil simpanannya dengan iming-iming hadiah atau menyalurkan kreditnya kepada grupnya, sehingga bank bukan lagi sebagai lembaga intermediasi, melainkan sarana memperoleh sumber dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan groupnya.

Performansi perbankan yang demikian memang tidak sehat dan jauh dari fungsi dan tujuan perbankan Indonesia menurut UU Perbankan. Kondisi ini terbukti sewaktu terjadi krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997-2000 di mana banyak bank yang terbukti tidak sehat bahkan sebagian dicabut ijin usahanya. Divestasi Bank Lippo

Metode Divestasi Bank Lippo

Berdasarkan perjanjian rekapitalisasi, pihak yang ikut berpartisipasi dalam rekapitalisasi (para pemegang Sertifikat Bukti Hak-SBH) berhak menerima hasil perolehan *non performing assets* yang ditransfer ke BPPN. Hasil perolehan ini kemudian wajib untuk membeli saham Pemerintah di Bank Lippo. Akibatnya kepemilikan Pemerintah di Bank Lippo akan berkurang dengan dilakukan eksekusi SBH ini dari 59% menjadi sekitar 52% apabila seluruh SBH tersebut dieksekusi oleh para pemiliknya.⁵

Strategi Penjualan

Penjualan sisa saham pemerintah di bank Lippo (setelah SBH) diharapkan untuk ditawarkan ke investor strategis segera setelah mendapatkan persetujuan dari DPR untuk didivestasikan.

⁵ *Op. Cit.*, BPPN, hlm. 23.

Pola Divestasi

Pola divestasi yang akan dilakukan pada bank Lippo sedikit berbeda dengan bank-bank BPPN yang lainnya mengingat kepemilikan Pemerintah di Bank Lippo tidak sebesar kepemilikan di bank-bank lainnya. Kepemilikan Pemerintah per 31 Desember 2002 sebesar 59,25% dari jumlah itu maksimum 7,20% akan dieksekusi oleh pemegang SBH dan sisanya akan dilakukan penjualan kepada investor strategis.

Kasus Bank Lippo

Kasus Bank Lippo sebenarnya dimulai Tahun 1998 yaitu pada saat Bank Lippo melakukan pengambilalihan (*foreclosure*) dari jaminan aset yang berasal dari pinjaman yang dipakai Lippo Group dengan total aset sekitar 2.4 triliun.

Langkah ini rupanya diambil oleh manajemen Lippo sebagai sebuah antisipasi sebab total nilai aset yang diberikan oleh Bank Lippo kepada Lippo Group telah melampaui Batas maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang diperkenankan oleh UU Perbankan. Dengan pengambilalihan aset tersebut akan menyelamatkan pihak manajemen dari pengawasan Bank Indonesia sehingga menghindarkan mereka dari Daftar Orang Tercela (DOT) yang membawa konsekuensi tidak diperbolehkannya mereka untuk mengelola bank lagi.

Dengan melakukan pengambilan aset yang dimiliki dalam satu *holding company* dapat kita ibaratkan dengan memindahkan uang dari tangan kiri ke tangan kanan yang pada hakekatnya tidak ada bedanya. Dengan melakukan hal tersebut maka manajemen Bank Lippo secara yuridis tidak melakukan BMPK dan secara *real* akan tetap menguasai aset yang telah diserahkan tersebut.

Asset-asset yang diserahkan oleh Lippo Group tersebut sebagian besar merupakan aset properti, yaitu sekitar 70% sedangkan sisanya merupakan sa-

ham milik Lippo Group. Skenario dari pemilik lama ini sebenarnya akan berjalan dengan baik jika perekonomian dalam kondisi baik, namun kenyataannya tidaklah demikian. Pada tahun 1998 Bank Lippo direkapitalisasi oleh Pemerintah lawan BPPN yang menyebabkan Pemerintah menjadi mayoritas dalam kepemilikan saham di Bank Lippo sehingga pemilik lama tidak bisa menguasai kembali aset-aset yang sudah diambil alih oleh bank Lippo sebelumnya.

Dengan adanya laporan ganda dalam keuangan bank Lippo yang mengatakan adanya kerugian secara bersih senilai 1,4 triliun mengakibatkan diharuskannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akhirnya menyetujui untuk menjual AYDA. Namun dalam prakteknya penjualan AYDA ini timbul masalah karena peminat memberi nilai yang sangat rendah dari nilai semestinya. AYDA yang dinilai dengan harga murah tersebut akhirnya jatuh kembali ke tangan pemilik lama, yaitu Lippo Group.

Berdasarkan siaran pers hasil pemeriksaan kasus laporan keuangan dan perdagangan saham PT Bank Lippo Tbk pada tanggal 17 Maret 2003 oleh BAPEPAM terhadap dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal berupa pembuatan laporan ganda, diperoleh beberapa hal yang memang menunjukkan adanya suatu bentuk pelanggaran manajemen Bank Lippo.

Analisis

Pengkajian tentang Divestasi Bank tidak dapat dipisahkan dari rangkaian Proses Restrukturisasi Perbankan yang meliputi: fase stabilitasi krisis, fase rekapitalisasi dan konsolidasi serta fase divestasi sebagaimana yang terdapat dalam skema 1 (terlampir)

Divestasi bank pada dasarnya adalah proses penjualan saham bank

(dalam hal ini saham milik Negara RI) kepada investor (strategis) dengan tujuan mengoptimalkan nilai dalam upaya mengurangi kerugian negara. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan uang Negara yang sangat besar mulai dari fase stabilisasi krisis sampai fase divestasi

Langkah pemerintah tersebut diambil sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam restrukturisasi perbankan untuk mengubah sektor perbankan dari kondisi awal yang lemah dan rapuh menjadi sektor perbankan yang kuat dan terfokus. Dampak dari kebijakan pemerintah ini diharapkan dapat mengakhiri masa krisis melalui revitalisasi perbankan.

Dari kasus Divestasi Bank Lippo tersebut di atas nampaknya upaya kebijakan restrukturisasi perbankan berpotensi mengalami kegagalan, dengan beberapa alasan : Pertama, permasalahan ketidaksehatan bank lebih banyak ditentukan oleh faktor mutu SDM bank. Dengan bermodal SDM yang bermutu tinggi maka bank tersebut dapat menjalankan usahanya dengan profesional sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang bermutu. Kedua, strategi Kebijakan Restrukturisasi Bank apabila hanya memperkuat struktur permodalan saja maka hasilnya hanya menghamburkan uang negara saja. Ketiga, pemerintah nampaknya kurang berhasil dalam menentukan kriteria bank mana yang perlu direstrukturisasi dan bank mana yang dicabut ijin usahanya. Dari kasus Bank Lippo, nampaknya cenderung mempertimbangkan aset, jumlah cabang, jumlah nasabah dan jumlah ATM, sedangkan pertimbangan mutu SDM (yang sebetulnya paling penting) justru tidak dikedepankan. Keempat, seandainya suatu bank berhasil direstrukturisasi, nampaknya dalam menjalankan usahanya juga mengalami banyak hambatan karena se-

perti telah dijelaskan di atas bahwa kinerja perbankan (konvensional) kurang tepat dengan kondisi kinerja usaha kecil dan menengah yang belum siap untuk menjadi perusahaan seperti yang dituntut oleh persyaratan kualitas kredit lancar.

Strategi pemerintah untuk melakukan kompensasi pengeluaran uang negara dengan saham (sampai 54,9%) dalam proses restrukturisasi bank juga kurang arif karena nilai saham bergantung performansi bank. Apabila bank tersebut tidak sehat maka kerugian negara ganda, yaitu tidak diperolehnya deviden dan turunnya nilai saham.

Hikmah dari kasus Divestasi Bank Lippo dari aspek pertanggungjawaban sosial perusahaan adalah Pemerintah belum mengintegrasikan asas pertanggungjawaban sosial terutama eksternal dalam strategi restrukturisasi perbankan. Penggunaan keuangan Negara oleh Pemerintah hanya dengan persetujuan DPR tidaklah cukup. Pemerintah seyogyanya mempertanggungjawabkan penggunaan uang Negara kepada rakyat karena uang negara pada hakekatnya adalah uang rakyat.

Asas pertanggungjawaban sosial perusahaan sebenarnya tidak hanya dipegang teguh perusahaan semata, melainkan juga pemerintah dalam mengelola uang Negara karena asas ini berpotensi menjadi pedoman bagaimana menjalankan amanat secara profesional dan bertanggung jawab

Pertanggungjawaban Sosial Bank

Dikaitkan dengan pertanggungjawaban sosial bank, maka sebaiknya perlu diperbaiki Sistem Kebijakan Kredit Perbankan yang benar-benar sesuai dengan tujuan perbankan Indonesia. Pertanggungjawaban sosial bank khususnya di Indonesia harus mendahulukan kepentingan pengusaha kecil dan menengah karena jumlahnya merupakan mayoritas

pengusaha di Indonesia serta merekalah yang mempunyai tanggungjawab sosial langsung kepada perekonomian masyarakat dan perekonomian nasional.

Kasus Divestasi Bank Lippo merupakan contoh konkrit betapa suatu bank yang besar serta telah menyedot dana yang sangat besar dari uang negara dan uang masyarakat ternyata tidak menunjukkan komitmen profesional, apalagi pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat.

Kasus tersebut juga mengingatkan kepada semua pihak, terutama kepada pemerintah bahwa belum saatnya mengandalkan perusahaan besar termasuk bank besar untuk berperan sebagai lokomotif perekonomian nasional. Realitas menunjukkan belum terintegrasinya pertanggungjawaban sosial perusahaan pada diri bank sebagai lembaga intermediasi. Restrukturisasi modal bank *take over* sampai tingkat divestasi yang menyedot dana yang sangat banyak sulit untuk membuahkan hasil yang optimal kalau paradigma bisnis pemilik dan manajemen bank bukan sebagai lembaga intermediasi yang berbudi luhur.

Untuk memperbaiki Sistem Kebijakan Kredit Bank (konvensional) di Indonesia merupakan pekerjaan Bank Indonesia yang tidak mudah dilaksanakan. Pemahaman Sistem Kredit Bank yang menghalalkan bunga seperti yang selama ini dianut secara mendarah daging sehingga dianggap sebagai suatu sistem yang terbaik.

Realitas menunjukkan bahwa Sistem Kredit Bank yang di implementasikan sekarang ini bertolak belakang dengan prinsip pertanggungjawaban sosial perusahaan. Kondisi ini terjadi karena kinerja dan struktur permodalan usaha kecil dan menengah di Indonesia mayo-

ritas masih dalam taraf berkembang atau bahkan masih dalam taraf pembelajaran.⁶

Memperhatikan kondisi tersebut, nampaknya Sistem Perbankan Syariah merupakan alternatif terbaik yang dapat dijadikan solusi. Keunggulan sistem Perbankan Syariah merupakan keunggulan absolut karena dibangun berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan wahyu Allah sehingga merupakan sistem perbankan yang Islami.

Sistem Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Perbankan Islami) senantiasa mengupayakan bisnis yang dilandasi oleh prinsip rela sama rela (dari awal hingga akhir kontrak), saling menguntungkan, saling bermanfaat, menjunjung tinggi mufakat dan keterbukaan.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan yang kokoh dalam mewujudkan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Hal ini disebabkan Perbankan Islami memandang uang bukan sebagai alat berbisnis tetapi sebagai alat tukar. Dengan demikian nampak dengan jelas bahwa Perbankan Islami merupakan sarana untuk memajukan sektor *real*, yaitu sektor yang benar-benar dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan sistem "penyertaan terbatas" (karena dibatasi oleh kurun waktu yang disepakati) atau *equity system*, suatu Perbankan Islami dapat menjalankan pertanggungjawaban sosial bank secara optimal yaitu membantu pengusaha dalam bidang pengawasan, konsultasi, maupun bantuan lain sebagai layaknya mitra kepada usaha kecil dan koperasi.⁷

Perbankan Islami dapat melakukan kegiatan pendampingan-pendampingan kepada usaha kecil dan menengah dalam

⁶ T. Murwaji, *Pokok-Pokok Pengaturan Perbankan Syariah Dalam Draft RUU Perbankan Syariah*, Makalah Presentasi di Bank Indonesia, 11 Juli 2002, hlm. 13.

⁷ T. Murwaji, *Dual Banking Bersinergi di Indonesia*, Majalah Litigasi, No. 2 Tahun 2002.

menjalankan usaha. Dengan demikian sumber daya manusia Perbankan Islami harus disiapkan sedemikian rupa sehingga fungsinya bukan hanya sekedar sebagai lembaga intermediasi melainkan juga sebagai mitra usaha kecil dan menengah yang profesional.

Sampai saat ini landasan hukum positif Perbankan Islami belum memadai. Dalam UU Perbankan (Pasal 5) mengatur jenis-jenis bank. Pengelompokan jenis bank bukan terdiri dari bank konvensional dan bank Islami melainkan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang keduanya merupakan bank konvensional. Perbedaan antara bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat semata-mata hanya skala usaha saja.

Dalam UU Perbankan hanya diatur bahwa bank konvensional dapat membuka cabang yang melakukan pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dengan pengaturan yang demikian, pelaksanaan perbankan Islami mengalami kesulitan. Sebenarnya penerapan perbankan Islami tidak memerlukan pengaturan Bank Indonesia karena merupakan kewajiban umat Islam untuk menjalankan syariah dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam menjalankan sistem perbankan.

C. PENUTUP

Dari uraian tersebut di atas, nampaknya Sistem Kebijakan Kredit Perbankan (Konvensional) yang diatur dalam UU Perbankan cocok untuk perusahaan-perusahaan yang sudah sangat maju dengan kinerja yang tinggi serta mempunyai kebutuhan dana yang relatif kecil dibandingkan ketersediaan sumber dana yang ada. Perusahaan yang demikian jarang sekali di Indonesia, seandainya ada juga merupakan perusahaan

asing atau yang berafiliasi dengan perusahaan asing.

Dengan demikian Sistem Kebijakan Kredit Perbankan (konvensional) kurang tepat untuk diandalkan bagi perusahaan kecil dan menengah di Indonesia karena kinerjanya kurang memungkinkan untuk mengimbangi kecepatan pembayaran pengembalian kredit bank. Perusahaan besar di Indonesia yang tidak memiliki kinerja yang sangat tinggipun akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar kewajiban kreditnya karena rata-rata kinerjanya tidak seperti yang dituntut oleh Sistem Kebijakan Kredit Perbankan (konvensional).

Divestasi Perbankan di Indonesia yang telah mengeluarkan dana yang sangat besar berpotensi mengalami banyak kendala karena untuk menyelamatkan suatu bank tidaklah cukup hanya dengan mengubah struktur keuangan saja tetapi juga kinerja manajemen dan kondisi ekonomi di Indonesia. Dari kasus divestasi Bank Lippo, nampak kinerja manajemennya masih jauh dari yang diperlukan untuk mewujudkan bank yang sehat.

Sebagai solusinya nampaknya integrasi mutu kedalam Sistem Perbankan (konvensional) merupakan strategi yang sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hanya dengan pengintegrasian Sistem Jaminan Mutu (*Quality Assurance System*) maka Sistem Perbankan di Indonesia berpotensi dapat ditingkatkan kinerjanya secara terus-menerus (*continuous improvement*). *Stakeholder* yang harus mengintegrasikan mutu bukan hanya pihak bank saja melainkan juga pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan bank, terutama nasabah debitur.⁸

Dalam rangka mengimplementasikan tanggungjawab perbankan terhadap

⁸ Frank Voel, *An Implementation Guide for Small to Mid-Sized Business*, Singapore: S.S. Mubarak and Brother Pte Ltd, 1995 hlm.31.

dunia usaha di Indonesia terutama untuk meningkatkan potensi usaha kecil dan menengah disarankan untuk dikembangkan prinsip-prinsip syariah dalam sistem perbankan. Solusi ini merupakan solusi baik jangka pendek sampai jangka panjang. Perlu ditingkatkan potensi cabang-cabang bank konvensional yang melakukan pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah karena systemnya sangat cocok untuk kondisi keuangan dan kinerja usaha kecil dan menengah. Untuk mewujudkan hal tersebut integrasi mutu terhadap sumber daya manusia manajemen bank maupun para pengusaha merupakan hal mutlak yang harus senantiasa dilakukan

D. DAFTAR PUSTAKA

BPPN, *Presentasi Program Divestasi*, Jakarta, 29 Mei 2003.
 Fisher, Richard, *Performance Appraisal, A Guide to Greater Productivity*, New York: John Wilwy and Sons Inc. 1981.

Humble, John, *Social Responsibility Audit, A Management Tool for Survival*, London: Foundation for Business Responsibility, 1988.
 Kadim Sadr, 1989, *Money and Monetary Policies Islam*, Essay on Iqtisad, Nur Corp., Silver Spring
 Murwaji, *Pengaturan, Sosialisasi, dan Implementasi ISO 9000 Bagi Usaha Kecil*, Hibah Bersaing VII, Ditjen Dikti, Jakarta, 2001.
 -----, 2001, Naskah Akademik RUU Perbankan Syari'ah (presentasi)
 -----, Pokok-Pokok Pengaturan Perbankan Syariah Dalam Draft RUU Perbankan Syariah, Makalah Presentasi di Bank Indonesia, 11 Juli 2002.
 -----, Dual Banking Bersinergi di Indonesia, Jurnal Litigasi, No. 2 Tahun 2002.
 Sutan Remy Sjahdeini, 1999, *Perbankan Islam*, Jakarta : Grafiti.
 Voel, Frank, *An Implementation Guide for small to Mid-Sized Business*, Singapore:S.S. Mubarak and Brother Pte Ltd, 1995.

Lampiran :

